



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id . Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor: 756/UN62/DT.01/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI CALON
MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
HASIL SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TAHUN 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1566/UN62/KU/KEP/2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2024;

Dari hasil pengolahan data kondisi kemampuan ekonomi calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang telah diisikan/diunggah oleh calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id> pada tanggal 28 s.d. 31 Maret 2024, besaran UKT Bagi Calon Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagaimana dapat dilihat/diakses pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>. Berkaitan dengan UKT tersebut kami sampaikan sebagai berikut.

1. Bagi calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang tidak mengisi data kondisi kemampuan ekonomi, atau mengisi tetapi tidak lengkap maka **dikenakan UKT tertinggi**, karena data tidak dapat diolah;
2. Bagi yang dikenakan UKT tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan keberatan atau sanggah dengan melengkapi data kondisi kemampuan ekonomi dilengkapi dengan data dukung yang diperlukan;
3. Apabila calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa merasa bahwa UKT yang telah ditetapkan terlalu besar dan memberatkan dapat mengajukan keberatan atau sanggah dengan melengkapi data kondisi kemampuan ekonomi dilengkapi dengan dokumen dukung yang diperlukan.
4. Sanggah UKT akan kami proses jika:

- a. diajukan secara *online* melalui laman <https://pmb.upnvk.ac.id> dari tanggal 22 s.d. 23 April 2024 pukul 23:59 WIB. Pengajuan secara langsung/*offline*/tatap muka/datang ke UPN “Veteran” Yogyakarta tidak kami layani.
 - b. data kondisi kemampuan ekonomi dan dokumen pendukung yang diisikan/diunggah sebagian atau seluruhnya berbeda dari data yang diunggah sebelumnya. Jika data semuanya sama dengan yang diunggah sebelumnya maka tidak akan kami proses, karena hasilnya UKT akan tetap; (misalnya: biaya langganan air yang diunggah adalah jumlah langganan air selama tiga bulan, yang benar adalah biaya langganan air terbesar selama tiga bulan terakhir, dipilih salah satu).
5. Dokumen pendukung kondisi kemampuan ekonomi adalah sebagai berikut:

No.	Data	Penjelasan/Dokumen Pendukung
1.	Penghasilan per bulan Ayah/Ibu/Wali/pihak yang membiayai mahasiswa. (apabila wali adalah Ayah atau Ibu, maka penghasilan wali tidak perlu diisi lagi)	<ul style="list-style-type: none"> • bagi PNS/ASN/TNI/POLRI/Karyawan/Pensiunan berupa Slip Gaji/Rincian Gaji/Surat Keterangan besaran gaji dari pihak pemberi kerja/kantor/pemberi pensiun; • bagi wiraswasta, petani, pedagang, nelayan, buruh, dan sejenisnya, berupa Surat Pernyataan dari yang bersangkutan disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah.
2.	Tagihan PBB	bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, baik atas nama ayah/ibu/anak atau nama pihak lain tetapi tanah dan/atau bangunan dimaksud berada dalam penguasaan keluarga.
3.	Tagihan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • listrik pasca bayar (langganan): bukti tagihan listrik terbesar selama tiga bulan terakhir; • listrik token: bukti pembelian token listrik terbesar selama tiga bulan terakhir
4.	Tagihan Biaya Komunikasi	bukti bayar langganan telepon, internet (<i>wifi</i>), dan bukti pembelian pulsa HP/paket data dalam satu keluarga, yang terbesar selama tiga bulan terakhir.
5.	Tagihan Langganan Air	bukti bayar langganan air, yang terbesar selama tiga bulan terakhir;
6.	Pajak Kendaraan (Mobil)	resi/bukti bayar pajak kendaraan berupa mobil, baik atas nama ayah/ibu/anak atau nama pihak lain tetapi kendaraan dimaksud berada dalam penguasaan keluarga.
7.	Pajak Kendaraan (Motor)	resi/bukti bayar pajak kendaraan berupa sepeda motor, baik atas nama ayah/ibu/anak atau nama pihak lain tetapi kendaraan dimaksud berada dalam penguasaan keluarga.
8.	Tanggungan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga, terdiri dari keluarga inti yaitu ayah, ibu, anak yang belum berkeluarga; • Bukti berupa Kartu Keluarga
9.	Biaya Hidup	berupa Surat Pernyataan, berisi rincian biaya hidup setiap bulannya, termasuk biaya sekolah/kuliah. Biaya sekolah/kuliah yang dibayar per semester dihitung rata-rata per bulan. Disahkan oleh Pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah.

6. Hasil sanggah UKT diumumkan pada tanggal 26 April 2024 pada laman <https://pmb.upnvk.ac.id>.
7. Bagi Calon Mahasiswa Baru Jalur SNBP pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dimohon untuk membayar UKT sebagai syarat melakukan registrasi. Setelah dinyatakan sebagai penerima beasiswa KIP-K, maka UKT yang telah dibayarkan ke UPN “Veteran” Yogyakarta dikembalikan kepada mahasiswa yang berangkat.
8. Pembayaran UKT dilakukan melalui bank mitra UPN “Veteran” Yogyakarta yaitu BNI, BTN, BSI, Bank Mandiri, BRI, dan BPD DIY mulai tanggal 30 April s.d. 6 Mei 2024.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Yogyakarta, 19 April 2024

Rektor,

Prof. Dr. Mohamad Irhas Efendi, M.S.i.
NIP196212191988031001